



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 2/Pid.C/2023/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iman Ahmadi panggilan Iman;
2. Tempat lahir : Pulau Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Raya Desa Pulau Jelmu, Kecamatan
Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- Rini Fitri, S.H..... Sebagai Panitera;
- Bripka Riri Januardi, S.T..... Sebagai Kuasa Penuntut
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Bripka
Riri Januardi, S.T. (Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai)
tanggal 13 Januari 2023, Nomor : BP /02 /I/ 2023/Reskrim;

- a. Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan berondolan buah sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;
- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :
 1. Khairul Huda panggilan Khairul;
 2. Suprih Hadi panggilan Supri;yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;
- e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Iman Ahmadi panggilan Iman sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung warna putih berisikan berondolan buah sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) Kg, dengan menggunakan 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di Blok A14 Kebun Sawit PT. SAK AYE, Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah karung warna putih berisikan berondolan buah sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) Kg, adalah milik PT. SAK AYE;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SAK AYE atas kejadian ini adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan perbuatan mengambil secara tanpa izin 1 (satu) buah karung warna putih berisikan berondolan buah sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) Kg adalah milik PT. SAK AYE tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil secara tanpa izin berondol buah kelapa sawit milik PT.SAK AYE tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. SAK AYE;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil secara tanpa izin berondol buah kelapa sawit milik PT. SAK AYE tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan 1 (satu) buah karung warna putih berisikan berondolan buah sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) Kg, tersebut berada di Blok A14 Kebun Sawit PT. SAK AYE, Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan berondolan buah sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) Kg;

Karena merupakan milik PT. SAK AYE, maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. SAK AYE;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

Melihat Asas Proporsionalitas terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SAK AYE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iman Ahmadi panggilan Iman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan berondolan buah sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) Kg;

(Karena merupakan milik PT. SAK AYE, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. SAK AYE);

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

(Dikembalikan kepada terdakwa Iman Ahmadi panggilan Iman)

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023, oleh : Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA

HAKIM

Rini Fitri, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.